



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, * pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun

Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj, tanggal 17 Nopember 2017,

Hal. 1 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/PdtP/2017/PA Sj



mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan » pernikahan menurut agama Islam di Dusun Batu Massompo, Desa **Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;**
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 33 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ansar bin Lahan (saudara kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Mappiasse (imam Desa), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mansur dan Arifuddin dengan mas kawin berupa 2 (dua) pohon cengkeh;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Halijah binti Dain, lahir pada tanggal 28 Mei 2006;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk

Hal. 2 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/PdtP/2017/PA Sj



kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Mei 2006 di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada bulan Mei 2006 di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Nopember 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari

Hal. 3 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/PdLP/2017/PA Sj



persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama
Sinjai

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan
Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan
kewajiban serta akibat hukum dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II
mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/PdtP/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Balang, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena paman dan kenal dengan Pemohon II karena sepupu dua kali;

Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2006, di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Mappiasse;

Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ansar bin Lahan saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Mansur;

Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah 2 (dua) pohon cengkeh;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;

Hal. 5 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj



Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak; Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus kelengkapan haji dan umrah serta kepentingan hukum lainnya;

1. [REDACTED], umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena paman dan kenal Pemohon II karena tante;

Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2006, di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Mappiasse;

Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ansar bin Lahan saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;



Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Mansur;

Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah 2 (dua) pohon cengkeh;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung;

Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus kelengkapan haji dan umrah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan



ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada bulan Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 33 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ansar bin Lahan (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Mappiasse (imam Desa), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mansur dan Arifudding dengan mas kawin berupa 2 (dua) pohon cengkeh;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun



sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Halijah binti Dain, lahir pada tanggal 28 Mei 2006;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Mei 2006 di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 8 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj



dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Mei 2006 di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ansar bin Lahan saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Mappiasse, (imam Desa Barambang), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mansur dan Arifuddin dengan mas kawin berupa cengkeh 2 (dua) pohon;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 12 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj



pernikahan;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 13 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I **dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor** Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan haji dan umrah serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Mei 2006 di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ansar bin Lahan saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Mappiasse, (imam Desa Barambang), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mansur dan Arifuddin dengan mas kawin berupa cengkeh 2 (dua) pohon;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan nikah yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 14 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada bulan Mei 2006 di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 15 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

JjJC-

jaJ <> AJaj^uij

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-*

syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)"]

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

AJAjjll uiu jjjfr jJl Cij

Igj U^ui (Jli

Artinya: **jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka

Hal. 16 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj



sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 17 dari 14 hal., Pentapan Nomor 287/Pdt.P/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2006 di Dusun Batu Massompo, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** serta **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mansuridin, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,			Ketua Majelis
	Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.		
Hakim Anggota,			
	Abd. Jamil Salam, S.H.I.		
			Panitera Pengganti,
			
			Mansurdin, BA.

5 Redaksi

Rp 5.000,00

Jumlah

Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)